



Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

pemprovntt.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah serta tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dengan alamat Jl. El-Tari Nomor 52 Kupang, Kode Pos 85111.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan narasumber;
2. Sekretaris Daerah mendisposisi surat secara berjenjang sampai ke Kepala Biro Organisasi;
3. Kepala Biro Organisasi mendisposisikan surat/ menugaskan pejabat yang berkompeten untuk menjadi narasumber;
4. Petugas Biro Organisasi melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemohon/penyelenggara;
5. Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi memproses dan menyampaikan surat jawaban kesediaan narasumber kepada Pemohon;
6. Pejabat yang ditugaskan melaksanakan tugas sebagai narasumber

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

- Surat jawaban kesediaan narasumber : 7 (tujuh) Hari Kerja/ 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan;
- Penyampaian materi : sesuai permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban kesediaan narasumber dan Penyampaian materi oleh narasumber.



Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

pemprovntt.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan;
2. Bertemu Petugas Biro Organisasi;
3. Melalui surat kepada Sekda Provinsi NTT/Kepala Biro Organisasi;
4. Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan atau www.lapor.go.id